

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP-28/PM/2000
TENTANG**

**PERATURAN NOMOR V.D.9 TENTANG PEDOMAN PERJANJIAN AGEN PERUSAHAAN
EFEK ANGGOTA BURSA EFEK**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyebaran kepemilikan Efek melalui pasar modal kepada masyarakat dan memberdayakan Perusahaan Efek, maka diperlukan sarana yang mendukung bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek dan Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek untuk dapat melakukan kerjasama melalui perjanjian keagenan dalam memberikan pelayanan kepada pemodal;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya kegiatan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien sehingga tercipta kondisi yang sehat guna mendukung terwujudnya pelayanan yang optimal kepada pemodal, maka diperlukan perangkat peraturan yang memadai mengenai kegiatan pemberian pelayanan Perusahaan Efek kepada nasabah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERATURAN NOMOR V.D.9 TENTANG PEDOMAN PERJANJIAN AGEN PERUSAHAAN EFEK ANGGOTA BURSA EFEK.**

Peraturan Nomor V.D.9

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek diatur dalam Peraturan Nomor V.D.9 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Juni 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-28/PM/2000
Tanggal : 30 Juni 2000

**PERATURAN NOMOR V.D.9 : PEDOMAN PERJANJIAN AGEN PERUSAHAAN EFEK
ANGGOTA BURSA EFEK**

1. Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek wajib memenuhi ketentuan angka 1 huruf a Peraturan Nomor V.D.5.
2. Perusahaan Efek yang kehilangan statusnya sebagai Anggota Bursa Efek wajib mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Nomor III.A.11.
3. Perusahaan Efek yang kehilangan statusnya sebagai Anggota Bursa Efek tidak berhak memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
4. Anggota Bursa Efek dapat memberikan pelayanan kepada nasabah Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Anggota Bursa Efek memberikan pelayanan tersebut di atas, Anggota Bursa Efek wajib membuka rekening Efek untuk tiap-tiap nasabah Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek.
 - b. Anggota Bursa Efek wajib menerbitkan tanda terima, konfirmasi, laporan dan dokumen lain sehubungan dengan rekening Efek, atas nama masing-masing nasabah dari Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan dokumen tersebut :
 - 1) wajib menunjukkan bahwa Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek adalah agen untuk Anggota Bursa Efek dan rekening Efek nasabah dipelihara di bawah tanggung jawab Anggota Bursa Efek;
 - 2) wajib mencantumkan nama, alamat dan nomor telepon Anggota Bursa Efek;
 - 3) dapat mencantumkan nama, alamat dan nomor telepon Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek dan informasi tentang identitas Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek tersebut dapat dicetak lebih besar dan lebih dominant daripada identitas Anggota Bursa Efek; dan
 - 4) wajib dikirim atau disampaikan secara langsung oleh Anggota Bursa Efek kepada nasabah Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek dengan tembusan salinan dokumen tersebut kepada Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek.
 - c. Penerimaan dan pengiriman Efek dan atau dana sehubungan dengan rekening Efek oleh nasabah Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek wajib dilakukan secara langsung dengan bagian jasa Kustodian Anggota Bursa Efek atau bank Kustodian yang ditunjuk Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Dokumen penerimaan dan pengiriman Efek dan atau dana wajib diterbitkan sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf e Peraturan Nomor V.D.3.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-28/PM/2000
Tanggal : 30 Juni 2000

- 2) Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek dilarang menerima atau mengirim Efek dan atau dana sehubungan dengan rekening Efek nasabahnya pada Anggota Bursa Efek.
- d. Dalam hal Anggota Bursa Efek membuka rekening Efek untuk nasabah Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek, maka Anggota Bursa Efek wajib membuat kontrak pembukaan rekening Efek yang ditandatangani oleh nasabah, Anggota Bursa Efek dan Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) bentuk dan persyaratan kontrak wajib dibuat sesuai dengan ketentuan angka 5 huruf c Peraturan Nomor V.D.3;
 - 2) kontrak wajib menunjukkan bahwa rekening Efek dipelihara di bawah tanggung jawab Anggota Bursa Efek;
 - 3) kontrak wajib memuat ketentuan yang mengatur tentang ada tidaknya pemberian kewenangan oleh nasabah kepada Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek untuk menerima pesanan secara lisan sehubungan dengan rekening Efek nasabah dimaksud pada Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) apabila nasabah memberikan kewenangan kepada Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek untuk menerima pesanan secara lisan, maka pesanan dimaksud wajib diteruskan kepada Anggota Bursa Efek secara tertulis, termasuk melalui formulir elektronik yang aman;
 - b) kontrak wajib memuat ketentuan bahwa Anggota Bursa Efek dapat melaksanakan semua pesanan tertulis sehubungan dengan rekening Efek nasabah yang diteruskan oleh Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek melalui formulir atau secara elektronik yang aman, meskipun pesanan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh nasabah;
 - c) kontrak wajib memuat ketentuan yang menyatakan bahwa Anggota Bursa Efek tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek dalam meneruskan pesanan nasabah kepada Anggota Bursa Efek; dan
 - d) salinan kontrak wajib disimpan di bagian pemasaran Anggota Bursa Efek dan Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek.
 - 4) dokumen-dokumen pesanan nasabah yang dikirimkan dari Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek kepada Anggota Bursa Efek wajib diberi stempel waktu dan disimpan di bagian pemasaran Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Anggota Bursa Efek wajib memproses pesanan tersebut sesuai dengan Peraturan Nomor V.D.3 dan Peraturan Nomor III.A.10; dan
 - b) Anggota Bursa Efek wajib memberikan prioritas yang sama atas pesanan nasabah Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek seperti yang diberikan kepada nasabah Anggota Bursa Efek sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
5. Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek wajib membuat perjanjian keagenan dengan Anggota Bursa Efek yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. komposisi pembagian komisi dan biaya;
 - b. tata cara pencantuman informasi tentang identitas Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek dalam dokumen sebagaimana dimaksud ketentuan angka 4huruf b angka 3) peraturan ini;

LAMPIRAN

**Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-28/PM/2000
Tanggal : 30 Juni 2000**

- c. tata cara penerimaan dan pengiriman Efek dan atau dana sehubungan dengan rekening Efek oleh nasabah Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf c peraturan ini;
 - d. persetujuan Anggota Bursa Efek untuk tidak menerima secara langsung nasabah Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek yang ditanganinya atau tidak menawarkan kepada nasabah tersebut untuk membuka rekening Efek secara langsung;
 - e. penyediaan informasi yang dapat diakses melalui terminal dan layar monitor oleh Anggota Bursa Efek bagi Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek yang memungkinkan Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek memantau posisi rekening Efek nasabahnya, pesanan terbuka, dan harga Efek di Bursa Efek;
 - f. kewajiban Anggota Bursa Efek menyediakan bagi nasabah yang berasal dari Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek semua informasi, dokumen dan catatan yang dibutuhkan seperti yang disediakan bagi nasabahnya sendiri, termasuk pemberitahuan mengenai perlindungan asuransi rekening Efek nasabah dan informasi mengenai kondisi keuangan Anggota Bursa; dan
 - g. kewajiban Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek memberikan pernyataan secara tertulis kepada tiap-tiap nasabahnya yang menyatakan bahwa rekening Efek nasabah dipelihara oleh Anggota Bursa Efek dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anggota Bursa Efek, kecuali tanggung jawab Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek berkaitan dengan penerusan pesanan nasabah.
6. Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek yang menangani semua transaksi nasabah berdasarkan perjanjian keagenan dengan Anggota Bursa Efek sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan tidak memelihara rekening Efek, tidak diwajibkan untuk memiliki pegawai yang menjalankan fungsi bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.3, yang meliputi :
- a. bagian jasa Kustodian;
 - b. bagian pembukuan yang membuat catatan-catatan, yang meliputi:
 - 1) rekening Efek nasabah dan catatan yang berhubungan dengan rekening Efek;
 - 2) buku pembantu Efek berkaitan dengan rekening Efek;
 - 3) buku besar; dan
 - 4) buku pembantu transaksi;
 - c. bagian pesanan dan perdagangan.
7. Bursa Efek dilarang melakukan pembatasan atas komisi atau biaya yang berkaitan dengan transaksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, atau menetapkan persentase atas pembagian komisi atau biaya antara Anggota Bursa Efek dan Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek.
8. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Juni 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

**Herwidayatmo
NIP 060065750**